



PENETAPAN
Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

Yuliana, Tempat/tanggal lahir Toraja, 5 Oktober 1970, Umur 51 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan Karyawan Rumah Sakit Fatima, Tempat tinggal di Jalan H.M. Yusuf Majid, RT.001, RW.009, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, email : Yulianarsf1970@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi yang diajukan pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 23 September 2021 yang terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare dengan nomor 59/Pdt.P/2021/PN Pre tertanggal 5 Oktober 2021, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri untuk mewakili mencairkan dana deposito suami saya atas nama Dr. A. Suparto;

Adapun yang menjadi dasar penetapan Pengadilan Negeri adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (Yuliana) dan suami Pemohon (Dr. A. Suparto) telah melaksanakan pernikahan pada hari Senin tanggal 07 September 2009 di Makassar sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 7371 PK 2009 00069;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan suami Pemohon tidak dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa suami Pemohon yaitu Dr. A. Suparto telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021 di Parepare sesuai dengan Akta Kematian Nomor 7372-KM-19072021-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kota Parepare;

4. Bahwa suami Pemohon (alm. Dr. A. Suparto) pernah menikah dengan seorang istri yang Bernama Agnes Meiji Sri Rejeki yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 1995 di Makassar, dan melahirkan tiga orang anak yaitu:

- Emilia Listyosari
- Ir Fx Listyonoadi
- Teresita Listyani Indah Sari

5. Bahwa selama Dr. A. Suparto (alm.) hidup, suami Pemohon tersebut memiliki tabungan deposito di Bank Mandiri sejumlah Rp140.000.000 (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah)

6. Bahwa untuk dapat mencairkan dana deposito tersebut, Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Parepare;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Parepare untuk berkenan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon berhak mengambil uang deposito di Bank Mandiri dengan Nomor AD.445521 atas nama Dr. A. Suparto sesuai dengan jumlah deposito sejumlah Rp140.000.000 (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah);
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor Induk Kependudukan : 7372034510700007, atas nama Yuliana, tertanggal 13 Agustus 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7372032510110004, tertanggal 8 Februari 2017 atas nama kepala keluarga Dr. A. Suparto, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7371.PK.2009.000669, tertanggal 7 September 2009, antara Dr. Antonius Suparto sebagai suami dengan Yuliana sebagai istri, yang di dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7372-KM-19072021-0007, tertanggal 19 Juli 2021 atas nama A. Suparto, yang meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Kuasa, tertanggal 23 Agustus 2021 antara Yuliana, Emilia Listyosari, Ir. FX Listyonadi, Teresita Listyani Indah Sari sebagai para ahli waris Dr. A. Suparto yang memberikan kuasa kepada Yuliana sebagai penerima kuasa guna mengurus, menandatangani berkas dokumen proses pencairan dana deposito pada Bank Mandiri dengan nomor deposito : AD 445521 atas nama Dr. A. Suparto, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhum Dr. A. Suparto, tertanggal 23 Agustus 2021, yang menerangkan bahwa Yuliana, Emilia Listyosari, Ir. FX Listyonadi, Teresita Listyani Indah Sari merupakan para ahli waris dari Almarhum Dr. A. Suparto, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 23 Agustus 2021, yang menerangkan bahwa Yuliana, Emilia Listyosari, Ir. FX Listyonadi, Teresita Listyani Indah Sari yang kesemuanya merupakan para ahli waris dari Almarhum Dr. A. Suparto menyatakan siap dituntut menurut ketentuan hukum yang berlaku apabila dalam pembuatan surat keterangan ahli waris terdapat keterangan yang tidak benar, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor Induk Kependudukan : 7371106701760012, atas nama Emilia Listyosari, tertanggal 2 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta dengan Nomor Induk Kependudukan : 7372031807780004, atas nama Ir. FX Listyonoadi, tertanggal 3 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta dengan Nomor Induk Kependudukan : 3174086912790016, atas nama Teresita Listyani Indah Sari, tertanggal 4 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Surat Keterangan CEO.R10.Br.PPE/404/2021, tertanggal 10 September 2021 dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Parepare dan ditandatangani oleh Hilmi selaku Branch Operations Manager, yang menerangkan bahwa A. Suparto benar nasabah Bank Mandiri dan tercatat dalam sistem Bank Mandiri memiliki Deposito dengan nilai Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Deposito Berjangka dengan nomor seri: AD 445521 atas nama Dr. A. Suparto, Alamat Jl. Jend. A. Yani Rt.002, Rw.009, Kel. Bukit Indah, kec. Soreang sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-11, P-12 tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti surat P-8, P-9, P-10 yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan tidak ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **Efrina Kalatasik**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon tepatnya Pemohon Tante Saksi;
 - Bahwa saksi tidak keberatan dijadikan saksi oleh Pemohon dan bersedia untuk disumpah untuk memberikan keterangan dalam permohonan ini;
 - Bahwa Pemohon berdomisil di Jalan H.M. Yusuf Majid, RT.001, RW.009, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan sebagai kuasa Ahli Waris An. Almarhum Dr. A. Suparto pencairan Deposito Almarhum Dr. A. Suparto di Bank Mandiri Cabang Parepare;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Almarhum Dr. A. Suparto pada tanggal 7 September 2009;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Almarhum Dr. A. Suparto tidak dikaruniai anak Kandung;
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Almarhum Dr. A. Suparto mempunyai istri yang bernama Agnes Meiji Sri Rejeki namun sudah meninggal;
- Bahwa dari pernikahan sebelumnya Almarhum Dr. A. Suparto dengan seseorang yang bernama Agnes Meiji Sri Rejeki, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : Emilia Listyosari, Ir Fx Listyonoadi dan Teresita Listyani Indah Sari yang kesemuanya sudah dewasa;
- Bahwa Almarhum Dr. A. Suparto meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2021 di Kota Parepare karena sakit Covid-19;
- Bahwa setelah Almarhum Dr. A. Suparto meninggal dunia telah meninggalkan Deposito di Bank Mandiri cabang Parepare, namun nilainya berapa Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan sebagai kuasa ahli waris oleh karena pihak Bank Mandiri cabang Parepare tidak dapat mencairkan Deposito Almarhum Dr. A. Suparto sebelum ada penetapan kuasa ahli waris dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan baik dari ahli waris yang lain maupun orang lain terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Yultiani**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah Pemohon dan Almarhum Dr. A. Suparto sejak 8 (delapan) tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi tidak keberatan dijadikan saksi oleh Pemohon dan bersedia untuk disumpah untuk memberikan keterangan dalam permohonan ini;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berdomisil di Jalan H.M. Yusuf Majid, RT.001, RW.009, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan sebagai kuasa Ahli Waris An. Almarhum Dr. A. Suparto pencairan Deposito Almarhum Dr. A. Suparto di Bank Mandiri Cabang Parepare;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Almarhum Dr. A. Suparto pada tanggal 7 September 2009;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Almarhum Dr. A. Suparto tidak dikaruniai anak Kandung;
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Almarhum Dr. A. Suparto mempunyai istri yang bernama Agnes Meiji Sri Rejeki namun sudah meninggal;
- Bahwa dari pernikahan sebelumnya Almarhum Dr. A. Suparto dengan seseorang yang bernama Agnes Meiji Sri Rejeki, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : Emilia Listyosari, Ir Fx Listyonoadi dan Teresita Listyani Indah Sari yang kesemuanya sudah dewasa;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan 3 (tiga) orang anak Almarhum Dr. A. Suparto yang bernama Emilia Listyosari, Ir Fx Listyonoadi dan Teresita Listyani Indah Sari sangat baik hingga saat ini;
- Bahwa Almarhum Dr. A. Suparto meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2021 di Kota Parepare karena sakit Covid-19;
- Bahwa setelah Almarhum Dr. A. Suparto meninggal dunia telah meninggalkan Deposito di Bank Mandiri cabang Parepare, setahu Saksi nilainya sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan sebagai kuasa ahli waris oleh karena pihak Bank Mandiri cabang Parepare tidak dapat mencairkan Deposito Almarhum Dr. A. Suparto sebelum ada penetapan kuasa ahli waris dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon belum menikah lagi;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan baik dari ahli waris yang lain maupun orang lain terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa anak-anak Almarhum Dr. A. Suparto dengan Almarhumah Agnes Meiji Sri Rejeki yang merupakan istrinya terdahulu, yakni : Emilia Listyosari tidak dapat hadir sidang karena memiliki anak-anak yang masih kecil dan sedang belajar secara daring sedangkan Ir Fx Listyonoadi dan Teresita Listyani Indah Sari tidak bisa hadir ke persidangan karena sedang berada di Jakarta;
- Bahwa benar Almarhum Suami Pemohon memiliki Deposito di Bank Mandiri Cabang Parepare yang nilainya sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Pemohon berencana mengambil dan menutup rekening Deposito atas nama almarhum suami Pemohon, akan tetapi dari Pihak Bank Mandiri cabang Parepare memberikan syarat bahwa untuk mengambil uang dalam rekening deposito tersebut dan menutupnya harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri, dikarenakan rekeningnya tercatat atas nama almarhum suami Pemohon, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan;
- Bahwa tujuan Pemohon mencairkan deposito akan dibagi dengan ahli waris yang lain;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 Rbg jo. Pasal 1865 KUHPerdata menyatakan setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, maka dengan demikian setiap yang menyatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut dibebankan untuk membuktikan hak tersebut;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon dalam membuktikan dalil-dalil Pemohonnya telah mengajukan bukti surat dari P-1 sampai dengan P-12, dimana terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-11, P-12 Pemohon dapat menunjukan aslinya (*Vide* Pasal 1888 KUH Perdata) sedangkan terhadap bukti surat P-8, P-9, P-10 yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan tidak ditunjukan aslinya oleh Pemohon akan dipertimbangkan oleh Hakim bilamana dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor : 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998);

Menimbang, bahwa dua Saksi yang diajukan oleh Pemohon yakni Saksi Efrina kalatasik dan Saksi Yultiani telah disumpah sesuai dengan agamanya sehingga kedua orang Saksi yang telah diajukan oleh Pemohon dapatlah dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat maupun keterangan para saksi yang menurut penilaian Hakim yang memeriksa perkara tidak ada relevansinya dengan pembuktian, maka akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Parepare berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon ? selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan bukti surat *vide* P-1, P-11, P-12 dan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta bahwa peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Parepare, maka Pengadilan Negeri Parepare berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon agar dinyatakan berhak mengambil deposito berjangka di Bank Mandiri Cabang Parepare dengan nomor seri: AD 445521 atas nama Dr. A. Suparto, dengan nilai deposito sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), yang mana dalam hal ini Dr. A. Suparto adalah suami dari Pemohon dan sudah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2021 dibenarkan oleh hukum?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2007 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, halaman 44 poin 6 yang pada pokoknya menentukan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dengan demikian dapat diartikan bahwa tidak semua permohonan dapat diperiksa dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 44A ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyebutkan "Dalam hal Nasabah Penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan tersebut", oleh karenanya untuk memperoleh informasi terkait penyimpanan dana nasabah yang sudah meninggal, undang-undang membatasi bahwa informasi tersebut hanya dapat diberikan kepada ahli waris yang sah saja, sehingga yang perlu dilakukan oleh ahli waris nasabah yang sudah meninggal adalah membuat surat pernyataan mengenai keahliwarisan dalam bentuk akta dibawah tangan dan ditandatangani oleh semua ahli waris, diketahui lurah dan dikuatkan camat, sehubungan dengan hal tersebut didalam persidangan Pemohon telah menunjukan Surat Keterangan Ahli Waris, tertanggal 23 Agustus 2021 yang diketahui oleh An. Lurah Bukti Indah dan Camat Soreang yang dalam surat tersebut menjelaskan bahwa Yuliana (Pemohon), Emilia Listyosari, Ir. FX Listyonadi, Teresita Listyani Indah Sari merupakan ahli waris dari Dr. A. Suparto dan Pemohon telah menunjukan surat kuasa dari para ahli waris Dr. A. Suparto yakni Yuliana, Emilia Listyosari, Ir. FX Listyonadi, Teresita Listyani Indah Sari guna mengurus, menandatangani berkas dokumen proses pencairan dana deposito pada Bank Mandiri dengan nomor seri deposito : AD 445521 atas nama Dr. A. Suparto berdasarkan surat kuasa, tertanggal 23 Agustus 2021 yang diketahui oleh An. Lurah Bukti Indah dan Camat Soreang;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Pemohon menjelaskan alasannya mengajukan permohonan ini dikarenakan pihak Bank Mandiri cabang Parepare memberikan syarat untuk mengambil uang dalam rekening deposito nomor seri: AD 445521 atas nama Dr. A. Suparto, dengan nilai deposito sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan menutupnya harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri, sedangkan didalam peraturan yang mengatur tentang undang-undang perbankan khususnya undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan tidaklah diatur

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara spesifik terkait dengan mekanisme hukum pengambilan simpanan di bank oleh ahli waris nasabah yang sudah meninggal, terlebih lagi dalam peraturan tersebut tidak ada frase dalam pasal-pasal yang menyebutkan harus ada izin penetapan dari Pengadilan untuk mengambil simpanan nasabah yang sudah meninggal oleh ahli warisnya, sehingga pada dasarnya tidak ada kewajiban hukum bagi ahli waris untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan agar diberikan izin dalam mengambil dana simpanan nasabah yang sudah meninggal. Oleh karena itu syarat yang diberikan oleh Bank tersebut terhadap Pemohon tidaklah didasarkan atas peraturan hukum yang resmi dari Negara atau dengan kata lain tidaklah berdasarkan hukum meskipun maksud dari Bank tersebut muaranya adalah prinsip kehati-hatian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2007 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, pada halaman 47 - halaman 48 poin 14 telah memberikan pedoman tentang pengesahan akta dibawah tangan mengenai keahliwarisan, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Akta ini dibuat oleh ahli waris almarhum, yang berupa suatu surat pernyataan bahwa dia mereka adalah ahli waris, dengan menyebutkan kedudukan masing-masing dalam hubungan keluarga yang telah meninggal. Pernyataan yang dibuat tersebut dapat dimintakan untuk disahkan tandatangannya oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- b. Setelah membacakan dan menjelaskan surat pernyataan tersebut dihadapan para pihak, Ketua Pengadilan Negeri atau Hakim yang ditunjuk mengesahkan tandatangan mereka berdasarkan ketentuan Pasal 2 (1) Stbl.d.1916-46 dengan cara dibawah pernyataan tersebut dibubuhi kalimat:
Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Menerangkan, bahwa bernama
Telah saya kenal atau telah diperkenalkan kepada saya, dan kepadanya / mereka telah saya jelaskan isi pernyataan dalam akta tersebut diatas, dan setelah itu ia / mereka membubuhkan tendatangannya dihadapan saya.
- c. Surat keterangan ahli waris tersebut hanya berlaku untuk suatu keperluan tertentu, karena itu dibawahnya dicantumkan dengan huruf-huruf besar sebagai berikut:

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Pre



(sebagai contoh):

Catatan: "akta dibawah tangan yang telah disahkan ini khusus berlaku untuk mengambil uang deposito di bank atas nama"

- d. Dan kemudian dibubuhi cap Pengadilan Negeri sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) *Stbl*d.1916-46, akta tersebut dicatat dalam Buku Register yang khusus disediakan untuk itu.

Sehingga antara permohonan pemohon dalam perkara *a quo* dan bertalian dengan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2007 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, pada halaman 47 - halaman 48 poin 14 maka dalam hal ini pemohon cukup melakukan pengesahan akta dibawah tangan (*Waarmeking*) ke Pengadilan Negeri mengenai keahliwarisan khusus untuk mengambil simpanan dalam bentuk deposito di Bank Mandiri dengan Nomor seri : AD.445521 atas nama Dr. A. Suparto sesuai dengan jumlah deposito sejumlah Rp140.000.000 (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah) dan bukan mengajukan permohonan ke Pengadilan seperti dalam perkara *a quo*, meskipun pada prakteknya banyak penetapan yang sejenis dengan permohonan Pemohon namun oleh karena sistim hukum di indonesia tidak mengenal adanya *preseden*, maka dalam menjatuhkan suatu putusan Hakim tidak harus mengikuti putusan hakim yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat tidak memiliki kewenangan untuk memberikan izin atau menyatakan pemohon berhak mengambil deposito Almarhum suami Pemohon di Bank Mandiri dengan Nomor seri : AD.445521 atas nama Dr. A. Suparto yang nilai depositonya sejumlah Rp140.000.000 (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah), yang mana sudah dijelaskan dalam pertimbangan hukum sebelumnya bahwa Pemohon cukup melakukan pengesahan akta dibawah tangan (*Waarmeking*) ke Pengadilan Negeri mengenai keahliwarisannya khusus untuk mengambil deposito tersebut, sehingga oleh karena dasar permohonan Pemohon tidak diatur / tidak ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku maka permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijik veerklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2007 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp113.000,00 (seratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021, oleh Muhammad Arif Billah Lutfi, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Parepare, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu Ni Kadek Yulianti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta telah dikirim kepada Pemohon secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Ni Kadek Yulianti, S.H.

Muhammad Arif Billah Lutfi, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Pemberkasan	: Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
4. Penggandaan	: Rp3.000,00
5. Materai	: Rp10.000,00
6. Hak Redaksi	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp113.000,00
(seratus tiga belas ribu rupiah)	